

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Randi (2018: 15) Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melakukan sebuah penelitian karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk membantu peneliti melaksanakan penelitian. Selain itu untuk membandingkan apa yang kurang dan kelebihan untuk dikembangkan. Berikut penelitian terdahulu.

Dari pengertian diatas maka dapat di simpulkam bahwa Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Pada bagian ini peneliti menyajikan ilmiah terdahulu yang relevan untuk ditelaah, baik penelitian yang sudah terpublikasikan maupun belum.

No	Peneliti /Tahun	Judul & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jessi'Lea Febrian,Novie Indrawwati Sagita / 2023	Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022 MP : Kualitatif	Hasilnya ialah masih adanya kendala dalam aspek standar keberhasilan yang tidak konkret, anggaran terbatas,karakteristik SDM yang masih kompleks, dan tidak meratanya pemahaman masyarakat mengani program ini.
2.	Monicha Puspitasari, Isnaini Rodiyah / 2022	Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo MP : Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa stakeholder utama dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo adalah masyarakat, perempuan dan anak korban kekerasan.
3.	Dea Nur Salsabila, Nanan Sujana, Thita Moraltha Mazya/2023	Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang MP : Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan bahwa pelaksanaan DP3AP2KB di Kota Tangerang menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran dan minat masyarakat dalam mengakses informasi mengenai layanan perlindungan dan pelaporan, kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab, dan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk satgas dan aktivis belum dibuatkan secara resmi.

No	Peneliti/Tahun	Judul & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Faizul Amalia Nova ,Ananta Prathama /2023	Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surab MP : Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum tercapainya tujuan peran pemerintah menangani kasus tindak kekerasan anak karena terdapat 1 dari 3 tujuan peran pemerintah yang belum terwujud, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator.
5.	Alifiulahtin Utaminingsih ,Nur Zanuba Arifa'ul Fitri/ 2023	Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang MP : Kualitatif	1) Pelaksanaan komunikasi yang dijalankan pihak DP3A secara internal serta dengan lembaga eksternal sudah cukup baik, namun terdapat hambatan yakni belum terjadi evaluasi sosialisasi yang telah dilakukan kepada kelompok sasaran; 2) Sumber daya masih terdapat kekurangan yakni pada SDM yang belum memadai, sarana prasarana berupa rumah aman (shelter), dan anggaran yang masih belum mencukupi; 3) Kecenderungan atau disposisi pelaksana dan pejabat sudah

Table 1. 1 Penelitian Terdahulu

1.2 Landasan Teori

A. Pengertian Kebijakan

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai: sebuah program untuk mencapai tujuan, nilai dan praktik yang terarah.

J. Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian Tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah mengenai suatu masalah lingkungan tertentu dengan mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk mengimplementasikan kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan tertentu.

James E. Anderson Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian Tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan dilaksanakan dengan tepat oleh Seorang aktor atau sekelompok aktor untuk menyelesaikan Suatu masalah tertentu.

Amara Raksasatya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- 1 identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- 2 taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- 3 penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kebijakan menurut David Easton dalam (Said, 2004) yaitu Keputusan yang diambil oleh Pemerintah atau pemimpin kelompok atau organisasi sebagai untuk mendistribusikan kekuasaan nilai-nilai untuk masyarakat atau anggota kelompok mereka secara keseluruhan.

Kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut program yang direncanakan dalam hal tujuan, nilai dan praktik. (Hesel & Tangkilisan, 2003)

Kebijakan dapat berasal dari individu atau kelompok yang melakukan serangkaian Tindakan kegiatan/atau program untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai suatu system yang terdiri dari input, proses dan output (Hanafi and Ma`sum, 2015).

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan sebagai seperangkat tindakan dengan tujuan tertentu yang diupayakan dan dilaksanakan oleh sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno, 2010 : 11).

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005: 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Menurut Lane (Akib, 2010:2), “bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud dari output dan outcome”.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah - perintah atau keputusankeputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Kemudian menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).

4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

a. Tahap – Tahap Kebijakan

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William N. Dunn, (2003) adalah sebagai berikut :

- 1 Penyusunan Agenda
Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

2 Formulasi

Kebijakan Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian di cari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3 Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang seharusnya didukung.

4 Implementasi Kebijakan

suatu program kebijakan apabila dalam prosesnya tidak sampai pada suatu titik program tersebut tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut tiadalah berarti. Karena kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing.

5 Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, programprogram yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan dalam evaluasi melihat proses pelaksanaan kebijakan dalam tahap implementasi sudah berjalan sejauh mana apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung serta menjadi bahan penilaian bagi setiap program – program yang sudah dijalankan mulai dari tahap penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, implementasi sampai pada proses evaluasi.

b. Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52-53) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini

belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut di kritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut di pandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno, 2010: 52-53).

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, (2004: 144-145) faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif dan berguna bagi anggota-anggota masyarakat. Seperti pada saat masyarakat merasakan dampak yang baik dari kebijakan yang di buat oleh pemerintah Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan

keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan publik berasal dari kata Public Policy yang berarti mempelajari kebijakan publik tidak akan terlepas dari pertumbuhan paradigma-paradigma ilmu administrasi negara, karena tumbuh dan berkembangnya ilmu kebijakan publik sangat berkaitan dengan perkembangan ilmu administrasi negara dalam hubungannya dengan ilmu politik. Peran ilmu kebijakan publik dalam menjembatani kedua ilmu tersebut dapat diperjelas dengan mempelajari paradigma-paradigma ilmu administrasi negara. Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh (Islamy, 2009:45-48) sebagai berikut:

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

(Abidin, 2004:23), Kebijakan publik tidak terbatas pada area tertentu, melainkan terdiri dari berbagai tindakan yang ditempatkan secara strategis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan adalah

pedoman umum untuk tindakan dan keputusan khusus yang diambil berdasarkan hal itu.

William N. Dunn mengemukakan dalam buku Harbani Pasolong (2007:39) bahwa kebijakan publik adalah suatu Rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lainlainnya.

Menurut Nugroho (2003:4) kebijakan publik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga msyarakat untuk membangun daya saingnya masingmasing, dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan. Dimana kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan, visi dan misi bersama yang telah disepakati. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam buku nugroho (2003:4) merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang mencakup pula tahapan implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan publik diatas yang menekankan pada apa diusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau kurang cepat. Dalam penelitian Rakhmat Bakhtiar, ia menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh Masyarakat.

Dengan memahami pendapat para pakar tentang kebijakan publik, Dr. Arifin Tahir (2015:29) menyimpulkan dari kebijakan publik terdapat butir-butir yang merupakan ciri penting diantaranya:

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.
5. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditaati dan berlaku mengikat terhadap warganya

Menurut (Dye, 1992:72), “Public Policy is whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya

C. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Solichin Abdul Wahab, 2005: 64-65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono, 2004: 137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuantujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dalam “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan eknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2007: 101-102).

Oleh karena itu, implementasi adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan.Kebijakan. Namun, ketika menetapkan kebijakan, pemerintah juga harus mempertimbangkan pertama-tama, apakah kebijakan tersebut akan berdampak buruk atau baik bagi Masyarakat atau baik bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar sebuah kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan Masyarakat

Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada Tingkat program tertentu.

Implementasi menurut Abdul Wahab sebagaimana dikutip dalam Dr. Arifin Tahir (2008:55), mengatakan bahwa: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.”

Menurut Nugroho (2003:153) menjelaskan implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dan mencapai tujuannya.

Pengertian implementasi kebijakan dan fakto-faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2004 : 79) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan,
2. Sumber - sumber kebijakan,
3. Ciri -ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana,
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana,
5. Sikap para pelaksana,
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

a. . Model- Model Implementasi Kebijakan

1. Model Vanl Meter dan Van Horn Dalam model ini, Meter dan Horn dalam (Nugroho, 2011: 62) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dapatl mempengaruhi kebijakan publik, diantaranya:
 - a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasil
 - b. Kondisi ekonomi, sosiall dan politik
 - c. Karakteristik pelaku pelaksana/implementor
 - d. Kecenderungan (disposition) pelaksanal/implementor
2. Modell Goggin, Bowman dan Lester Malcolm Goggin, Ann Bowman dan James Lester dalam (Nugroho, 2011: 63) mengembangkan communication model untuk implementasi kebijakan, yang disebut dengan “Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan”. Model ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebihl ilmiah dengan mengedepankan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening dan dependenl serta meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.
3. Modell Grindle Implementasi Kebijakan menurut Grindle dalam (Wibawa, 1994: 22) ditentukan oleh isi kebijakanl dan konteks implementasinya. Bahwa implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

4. Teori George Edwards III Model implementasi yang dikembangkan oleh George Edwards III berspektif top down dalam (Agustino 2012:150-153), dimana model implementasi kebijakan publik yang ditanamkan bersifat direct dan indirect impact on implementation. Edwards III dalam (Suharsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
 - a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, Dimana tujuan dan sasaran kebijakan akan dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target grup), untuk mengurangi bias implementasi.
 - b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya, maka implementasinya tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti keterampilan pelaksana dan sumber daya keuangan.
 - c. Disposisi, yaitu kepribadian dan karakteristik pelaku, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika performer memiliki orientasi yang baik, maka performer dapat mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pengambil keputusan, maka proses implementasi kebijakan juga akan kurang efektif.
 - d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang membidangi implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Aspek struktur organisasi adalah standar operasional prosedur dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi, yaitu prosedur birokrasi yang kompleks dan kompleks yang membuat kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel.

5. Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining Weimer dan Vining (Tahir, 2014:76), mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

1. Logika kebijakan,
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan,
3. Kemampuan implementator kebijakan.

6. Model Implementasi Kebijakan Warwic Menurut Warwic (Tahir, 2014:93), dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1 Kemampuan organisasi,
- 2 Informasi,
- 3 Dukungan, dan
- 4 Pembagian potensi

b. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam (Wahab, 2012:135) ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para pelaku implementasi.

2. Sumber daya Implementasi

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu dari sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (nonhuman resources).

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

5. Kondisi sosial,

ekonomi dan politik Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementator

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Respons implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
2. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
3. Intensitas disposisi implementator yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Edwards III dalam (Suharsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan akan dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target grup), untuk mengurangi bias implementasi
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya, maka implementasinya tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti keterampilan pelaksana dan sumber daya keuangan.
- c. Disposisi, yaitu kepribadian dan karakteristik pelaku, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika performer memiliki orientasi yang baik, maka performer dapat mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pengambil keputusan, maka proses implementasi kebijakan juga akan kurang efektif.

- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang membidangi implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi adalah standar operasional prosedur dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi, yaitu prosedur birokrasi yang kompleks dan kompleks yang membuat kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel.

Van Meter dan Horn dalam (Nugroho, 2011: 62) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, diantaranya: a). Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,, b). Kondisi ekonomi, sosial dan politik, c). Karakteristik pelaku pelaksana / implementor, d.) Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor.

c. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, (2004: 149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan

diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Dalam hal ini hubungan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga menghambat peran yang sedang dimainkan.

c. Dukungan Pelaksanaan

Suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kurangnya dukungan hanya akan membuat proses implementasi tidak berjalan dengan efektif, oleh sebab itu dukungan sangatlah penting.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi

pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Hal inilah yang akan membuat Masyarakat tidak menudukung tahap pimplementasi karena pembagian potensi yang keliru.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

D. Kekerasan Perempuan dan Anak

a. Pengertian Kekerasan

Yang dimaksud “kekerasan” di sini adalah yang biasa diterjemahkan dari violence. Violence berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “vis” (daya kekuatan) dan “latus” (yang berasal dari ferre, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai ‘sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan’. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosa” yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan

tekanan. Dalam New Oxford Dictionary kekerasan didefinisikan sebagai “behaviour involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something”. (violence, dalam Arinto Nurcahyono 2003).

R. Audi merumuskan “violence” sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang. Lalu, apakah kekerasan pada dirinya sendiri merupakan sesuatu yang alamiah atau tidak ? Dua filsuf besar, (R. Audi dalam Arinto Nurcahyono 2003).

Thomas Hobbes (1588) dan JeanJacques Rousseau (1712-1778) mempunyai pandangan tentang “kekerasan” yang bertentangan satu sama lain. Menurut Hobbes, kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia (state of nature) dan hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan memiliki kekuatanlah (Leviatan) yang dapat mengatasi keadaan ini. (Thomas Hobbes 1588 dan JeanJ acques Rousseau 1712-1778 dalam Arinto Nurcahyono 2003)

Hal ini tentu saja mendasarkan diri pada anggapan Hobbes tentang manusia :makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irrasional dan anarkistis serta mekanistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir. Inilah sosok homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi yang lain dan akibatnya perang semua lawan semua (belum omnium contra omnes). Sebaliknya Rousseau mempunyai anggapan bahwa manusia dalam keadaan alamiahnya sebagai ciptaan yang

polos, mencintai diri secara spontan , tidak egois dan tidak altruis. Hanya rantai peradabanlah yang telah membentuk manusia menjadi binatang yang memiliki sifat menyerang seperti keadaannya saat ini. Jadi, kalau Hobbes beranggapan bahwa kekerasan ada sejak semula dalam diri manusia, Rousseau justru menolak anggapan ini dan berpendapat bahwa kemajuan, peradabanlah yang membuat manusia melakukan tindakan kekerasan. (Thomas Hobbes 1588 dan Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 dalam Arinto Nurcahyono 2003).

Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk mengungkapkan perasaan kesal atau marah yang tidak konstruktif (Stuart dan Sundeen, 2006 dalam Dwi Ariani Sulistyowati, E. Prihantini 2015).

Perilaku kekerasan dianggap sebagai suatu akibat yang ekstrim dari rasa marah atau ketakutan yang mal adaptif (panik). Perilaku agresif dan perilaku kekerasan itu sendiri sering dipandang sebagai suatu dimana agresif verbal di satu sisi dan perilaku kekerasan (violence) di sisi yang lain. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, sering disebut juga gaduh gelisah atau amuk dimana seseorang marah berespon terhadap suatu stressor dengan gerakan motorik yang tidak terkontrol (Stuart dan Laraia, 2005), sedangkan kemarahan adalah perasaan jengkel yang muncul sebagai

respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman (Keliat, 1996 dalam Dwi Ariani Sulistyowati, E. Prihantini 2015).

Kekerasan (bullying) berasal dari kata bully, yang dalam Bahasa Inggris yang berarti mengganggu dengan perasaan sadar dan juga menggertak orang yang lebih lemah. Menurut Fitria Chakrawati Kekerasan (bullying) berasal dari kata “bully” yang artinya penggertak atau orang yang mengganggu orang lain yang lemah. Kekerasan (bullying) secara umum juga diartikan sebagai penindasan, pengucilan, pemalakan, dan sebagainya. Kesimpulannya kekerasan (bullying) adalah tindakan, sedangkan bully adalah pelakunya (Chakrawati, 2015 dalam Herisasono, Suja’I, Prihantoro, dan Setiawan 2023).

Black, kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.

James B. Rule, kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi-kondisi tindakan massa.

Soerjono Soekanto, kekerasan (violence) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda.

a. Bentuk-Bentuk Kekerasan Perempuan dan Anak

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan anak dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak (Gelles, 1980).

- a. **Kekerasan Fisik** Kekerasan fisik terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menyebabkan luka atau cedera fisik pada anak. Kekerasan fisik diartikan sebagai sebuah tindakan kelalaian orangtua yang menimbulkan bahaya secara fisik, termasuk kematian pada anak (Diana, 1998). Huraerah (2012) kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak..
- b. **Kekerasan Psikis** Kekerasan psikis atau emosional merupakan cedera mental akibat kekerasan psikologis atau verbal, meliputi penghardikan, mengancam, mengutuk atau menyumpah, melabel dengan kalimat negatif atau merendahkan anak, memanggil dengan nama julukan, dan penyampaian kata-kata kotor yang menyebabkan masalah perilaku, kognitif, atau emosional yang serius pada anak (Huraerah, 2012; Fitriana, 2015; Straus, dkk., 1997; Gelles dan Cavanaugh dalam Santrock, 2007).
- c. **Penelantaran anak** Penelantaran anak merupakan penundaan dalam mencari perawatan kesehatan anak, mengusir anak dari rumah, tidak peduli pada pendidikan anak, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (seperti tidak menyediakan makanan atau pengawasan yang memadai), kurang berkomunikasi dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak (Straus, dkk., 1997; Santrock, 2007). Huraerah (2012) penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang

tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

- d. Kekerasan seksual Kekerasan seksual pada anak adalah suatu tindakan pelecehan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, keluarga dan orang terdekat anak. Tindakan tersebut dapat berupa sentuhan seksual yang tidak diinginkan anak, seperti memainkan alat kelamin anak dan melakukan kontak seksual lainnya secara paksaan (Straus, dkk., 1997). Nugrahani (2015).

Kekerasan terhadap Perempuan antara lain :

- a. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan kriminalisasi terhadap perempuan.
- b. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya (laki-laki sebagai seorang superior).

Bentuk Kekerasan Pada Perempuan :

- Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan Psikologis.
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kekerasan Seksual meliputi:

- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan Seksual kepada Anak

Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak.

Kekerasan seksual yang dibagi menjadi:

1. kekerasan seksual nonkontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual, dan
2. Seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks, dan berhubungan seks di bawah tekanan.

Menurut hasil pengaduan yang diterima KOMNAS perlindungan Anak, bahwa pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah: 1) Kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang menjadi sasaran. 2) Disfungsi keluarga yaitu peran orang tua tidak sejalan sebagaimana seharusnya. 3) Faktor ekonomi yaitu kekerasan timbul karna tekanan ekonomi. 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga, dengan anggapan bahwa anak tidak tahu apa-apa. Disamping itu, faktor penyebab kekerasan pada anak yakni terinspirasi dari tayangan-tayangan

televisi maupun media lainnya yang tersebar di lingkungan masyarakat. Yang sangat mengejutkan ternyata 62% tayangan televisi maupun media lainnya telah membangun dan menciptakan perilaku kekerasan (Tempo, 2006).

c. Faktor Penyebab Kekerasan Perempuan dan Anak

Kesadaran yang kurang dan rendahnya pendidikan juga merupakan faktor yang dapat memicu tindakan kekerasan seksual. Tanggung jawab orang tua terhadap anak memiliki peran yang sangat penting. Namun, dukungan dari masyarakat juga diperlukan agar kita saling menjaga dan peduli terhadap masalah kekerasan ini, terutama untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi secara tak terduga, baik dalam hal waktu, tempat, maupun pelaku. Namun, data menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang yang dikenal anak, termasuk di antaranya orang tua sendiri (Hidayat, 2021 dalam Muhammad Haikal Rabbani, Siti Soraya, Rossa Mayasari 2024).

Faktor ekonomi juga memiliki peran yang penting dalam kekerasan terhadap perempuan. Ketidaksetaraan ekonomi antara laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan perempuan menjadi tergantung pada pasangan atau keluarga mereka. Ketergantungan ini dapat membatasi pilihan perempuan, membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan, dan sulit untuk menghindari dari situasi yang berbahaya (Krishnan et al., 2010 dalam Muhammad Haikal Rabbani, Siti Soraya, Rossa Mayasari 2024).

Lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam kekerasan terhadap perempuan. Ketika kekerasan dianggap sebagai bagian dari norma sosial atau tidak mendapatkan penilaian yang tegas, perempuan mungkin merasa terisolasi dan tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Norma sosial yang membenarkan atau meremehkan kekerasan terhadap perempuan dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi mereka (Jewkes, 2002).

Faktor penyebab terjadinya kekerasan sangat kompleks, satu faktor dengan faktor lainnya saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain dominasi laki-laki, konflik perkawinan, status sosioekonomi, peran gender yang kaku (Jadi, 2019 dalam JIKA 2021).

Adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan ekonomi, interpretasi pada ajaran agama yang keliru, perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga, media yang kurang mendukung dalam pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan, pelayanan publik yang belum optimal, yang semua faktor tersebut terbungkus dalam balutan budaya patriarki (Nuswantari, 2017 dalam JIKA 2021)

(Fathul Djannah, dalam Hasyim Hasanah 2013) menge-mukakan beberapa faktornya yaitu:

1. Kemandirian ekonomi perempuan. Secara umum ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya

demikian karena kemandirian perempuan juga dapat menyebabkan perempuan menerima kekerasan oleh laki-laki;

2. Karena pekerjaan perempuan. Perempuan bekerja di luar rumah dapat menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan;
3. Perselingkuhan laki-laki. Perselingkuhan laki-laki dengan perempuan lain atau laki-laki kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan;
4. Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak laki-laki, terutama ibu mertua dapat menyebabkan laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan;
5. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga;
6. Karena kebiasaan laki-laki, di mana laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Kekerasan Berbasis Gender

1. Pemerkosaan
2. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual
3. Pelecehan seksual
4. Penyiksaan seksual
5. Eksploitasi Seksual
6. Perbudakan Seksual
7. Intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi Perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama
8. Pemaksaan Aborsi
9. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
10. Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa
11. Prostitusi paksa
12. Pemaksaan kehamilan
13. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

(KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK).

b. Pengertian Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan mencakup Langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu keadaan, atau masalah yang sedang terjadi dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

Dari pengertian diatas maka kita bisa melihat pemerintah membuat aturan dalam UU untuk menangani persoalan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak sbb;

UNDANG UNDANG :

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-undang No. 35 TAHUN 2014 Pembaharuan UU No. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008).

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG)
Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang
diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Peraturan Gubernur Papua No 48 Tahun 2015 Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Papua

Peraturan Gubernur Papua Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial,
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
Provinsi Papua

Undang-undang No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis
daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan
bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan membentuk UPTD PPA di daerah.
- (2) Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 3

Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 5

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. Pengaduan Masyarakat
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan korban.

Pasal 6

- 1) UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.
- 2) UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Ancaman pidana terhadap kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004, Yaitu ;

Sanksi KDRT Secara Fisik :

- a. Sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. (Pasal 44 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).
- b. Jika mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat maka pelaku dapat pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30 juta.
- c. Jika mengakibatkan korban meninggal dunia maka pelaku dapat pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta.

- d. Jika KDRT tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan maka pelaku dapat pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 5 juta.

Sanksi KDRT Secara Psikis

- a. Sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta. (Pasal 45 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).
- b. Jika tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan maka pelaku dapat pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.

Sanksi Pelaku KDRT Secara Seksual

- a. Sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta. (Pasal 46 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).
- b. Jika memaksa orang menetap dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual maka pelaku dapat pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12 juta atau paling banyak Rp 300 juta. (Pasal 47 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).
- c. Jika mengakibatkan korban luka yang tidak memberi harapan sembuh maka pelaku dapat pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 500 juta.

(Pasal 48 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).

Sanksi bagi Pelaku KDRT Penelantaran Rumah Tangga

- d. Sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. (Pasal 49 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukum Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini.

Pasal 80

Pengertian Peran dan Pemberdayaan

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102 dalam Christi silap, Vantje Kasenda, Neni Kumayas 2019) bahwa “peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota –anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”.

Soerjono Soekanto (2015:210 dalam Christi silap, Vantje Kasenda, Neni Kumayas 2019)) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto, (2015: 211) peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

- 1 Peranan meliputi norma –norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan –peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2 Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

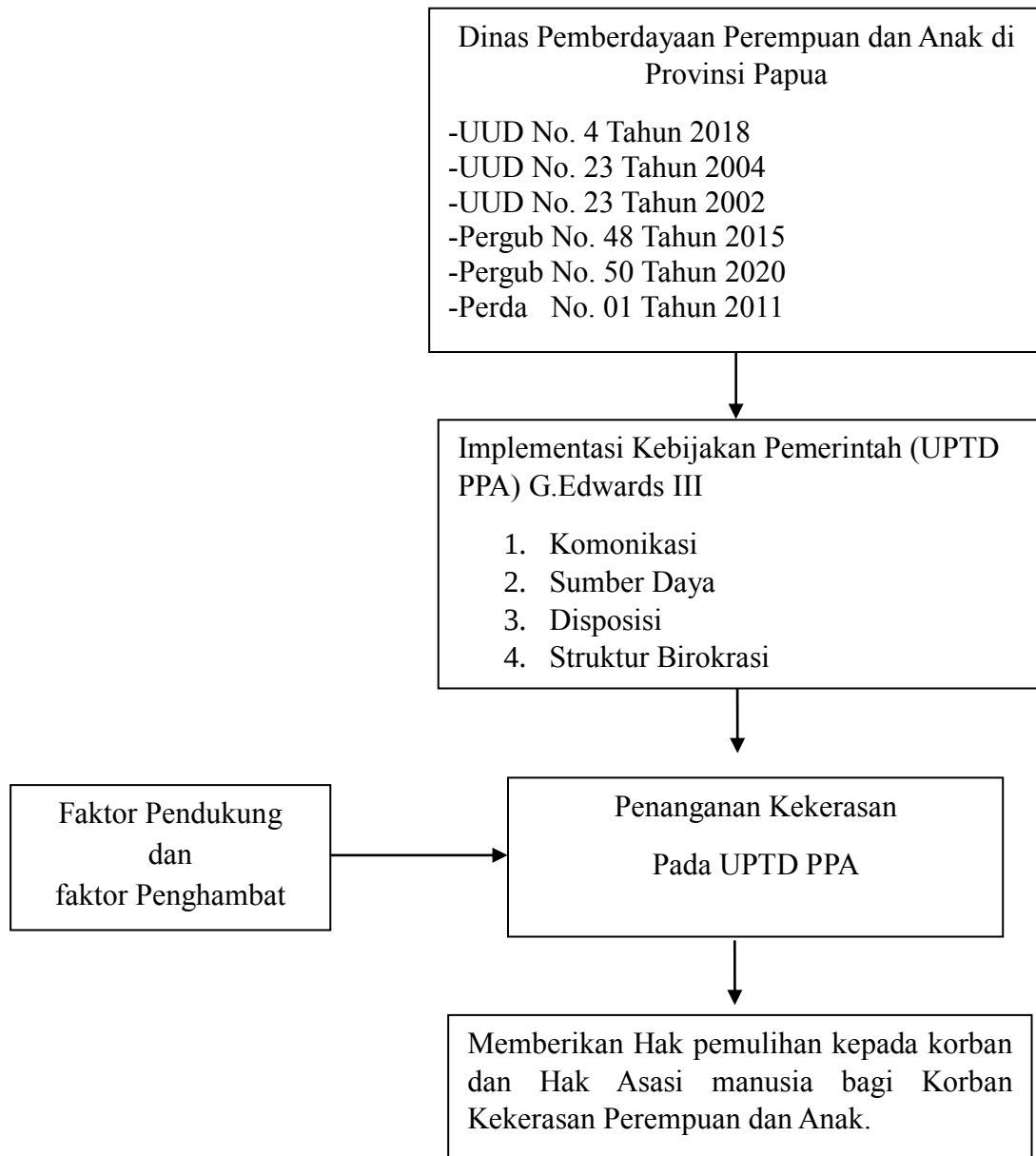
- 3 Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pemberdayaan adalah upaya membangun dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan pula mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus diegah bahwa yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat (Sugandi, 2011: 182 dalam Christi silap, Vantje Kasenda, Neni Kumayas 2019).

Pandangan lain mengartikan bahwa pemberdayaan secara konseptual pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Nasdian, 2014:90).

Sulistiyan (2004:7 dalam Christi silap, Vantje Kasenda, Neni Kumayas 2019)) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar „daya“ yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

1.3 Kerangka Berpikir Penelitian



Tabel 1.1 Kerangka Berpikir Peneltian